

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan:

1. Al-Qusyairi menjelaskan, secara garis besar terdapat perbedaan konsep zuhud di antara para ulama. Pendapat pertama, menekankan zuhud secara lahiriah dengan berzuhud dalam perkara yang halal, sebagai sebuah keutamaan. Konsep ini memposisikan dunia sebagai sesuatu yang tidak layak dimiliki oleh seorang yang beriman dan berlandaskan pada sejumlah ayat yang menjelaskan kehinaan dunia, eksistensi dunia sebagai fitnah, permainan dan sebagainya. Sejumlah tokoh sufi yang mempunyai konsep zuhud secara lahiriah di antaranya al-Sibfī, Abu ‘Uthmān dan Naṣr Abazi. Namun konsep zuhud ini mempunyai dampak praktik zuhud yang bersifat eksklusif atau khusus, yakni bagi orang yang meninggalkan kehidupan duniawi atau bagi orang yang pada tingkat makrifat.

Pendapat kedua, menekankan zuhud sebagai akhlak dan karakter tanpa membatasi melakukan sesuatu yang halal. Saat mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah Swt. dan tetap konsisten beribadah dalam kondisi susah. Pada konsep ini harta dan kehidupan dunia bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Konsep ini juga berlandaskan pada ayat Al-Qur’an yang menjelaskan jangan melupakan bagian kehidupan dunia, tidak seorangpun yang dapat mengharamkan sesuatu halal. Sejumlah tokoh sufi mendukung konsep zuhud sebagai akhlak yang baik, di antaranya Sirri al-Saqfī, Abdullah bin Mubarak dan Muhammad bin

Faḍl. Konsep zuhud semacam ini memiliki keunggulan dari segi praktik, karena dapat diamalkan oleh semua kalangan, miskin dan kaya, zaman dulu dan zaman modern.

2. Dalam kitab tafsir *Laṭā'if al-Ishārāt*, al-Qusyairi tidak memandang atau menafsirkan ayat-ayat yang menjelaskan celaan terhadap dunia yang menyebutkan dunia sebagai fitnah, tipu daya, permainan dan sebagainya, bukan sebagai seruan kepada manusia untuk meninggalkan atau menjauhi dunia secara total, namun sebagai peringatan terhadap diri kita agar tidak mencintai kehidupan dunia secara berlebihan sehingga melupakan akhirat. Hal ini dukung penafsiran al-Qusyairi terhadap ayat-ayat yang lain, yang menjelaskan sikap seimbang (*i'tidāl*) antara kehidupan dunia dan akhirat. Beliau menjelaskan jangan melupakan kehidupan dunia secara total, karena dunia bisa menjadi sarana untuk beribadah dan mengumpulkan pahala untuk kehidupan akhirat, dan tidak ada yang boleh mengharamkan perkara yang halal. Hal tersebut menunjukkan yang dikehendaki bukanlah meninggalkan dunia, melainkan kesadaran bahwa dunia yang miliki bukanlah segalanya.

B. Saran

Konsep dan ajaran Islam harus senantiasa dapat diamalkan oleh setiap generasi, termasuk zuhud. Di era sekarang yang modern ini ajaran zuhud justru sangat berguna bagi masyarakat modern yang erat dengan keduniawian. Harta, kedudukan yang mereka miliki bisa terarahkan dengan mengamalkan zuhud dengan kesadaran akan eksistensi dunia dan dunia sebagai sarana beribadah kepada Allah bukan untuk berbangga-banggaan. Jika mereka harus meninggalkan harta dan dunia mereka jika ingin mengamalkan zuhud, hal itu justru hanya akan semakin menjauhkan dari ajaran zuhud dan tidak lagi amalkan.

Terakhir, dalam tulisan ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan atau bahkan kesalahan yang perlu diluruskan. Oleh karenanya,

penulis sangat berterimakasih apabila ada yang mau meluruskan dan mengoreksinya. Hal ini semata-mata agar bertambah kemanfaatan yang terdapat dalam tulisan ini.

